

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN DI KABUPATEN JAYAWIJAYA PROPINSI PAPUA

**MENASER GASPER WORABAY
BURHANUDDIN. KIYAI
HELLY F. KOLON DAM**

Abstract: the purpose of this study is to contribute to the development of science in the field of state administration studies, especially for studies related to local government policy in the development of educational facilities and infrastructure as well as a material information and input for local government. Jayawijaya Regency in improving the quality of education facilities and infrastructure development. the research informants were the Bupati, the Bupati's deputy, the DPRD (Chairman of Commission C), the Head of the Education Office, the Head of Education and Education Facility, and 6 principals, totaling 11 people. Data collection is done by observation, interview and literature study. while data analysis using qualitative analysis technique of interactive model according to Miles and Huberman. based on the results of data analysis concluded that the Local Government as a drafter and implementer of Regional Policy in the development of educational facilities and infrastructure in Jayawijaya Regency in the authority required to improve the quality of education. concerning education facilities and infrastructures in Jayawijaya Regency still need funding and expense big enough to reach adequate standard of education service especially school children of elementary, junior high, and vocational high school. is very important educational facilities and infrastructure and also added with other components such as educational support facilities and educators in supporting the teaching and learning process to maximize the quality of education in Jayawijaya Regency. the increasing quality of education services, especially schools, is strongly influenced by the Visionary Principal's care and commitment, the quality management used and the education / school organizers to provide good education / schools.

Keywords: Local Government Policy, Education Facility and Infrastructure.

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menegaskan sebagai berikut: "Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi". Sehingga pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah menjadi ujung tombak peningkatan kualitas pendidikan di daerah. Hal ini di dukung dengan adanya suatu kebijakan pemerintah daerah yang mengutamakan suatu pembangunan dan

peningkatan kualitas pendidikan. Kebijakan pemerintah daerah ini terdapat dalam otonomi daerah.

Secara umum pengertian otonomi daerah yang biasa digunakan yaitu pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga otonomi daerah merupakan bagian integral dari program reformasi sistem pemerintah dan pembangunan secara menyeluruh. Salah satu pembangunan yang dimaksud dalam ketetapan otonomi daerah yaitu pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian sangat besar dari pemerintah, khususnya dalam peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan di daerah tidak terlepas dari pembangunan di bidang pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan mencakup tiga hal penting, yakni pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas mutu dan kualifikasi guru, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan peserta didik (Nasution, 1994). Bila kita melihat dengan seksama, dari ketiga hal penting di atas yang masih membutuhkan peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan adalah tentang pembangunan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana pendidikan adalah semua benda yang bergerak maupun tidak bergerak, yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari pengertian tersebut sangat jelas pentingnya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga jika Pemerintah Daerah yang telah diamanatkan dan mempunyai tanggungjawab tidak memperhatikan pemerataan pembangunan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan khususnya di daerah-daerah terpencil, maka tujuan dari pendidikan itu tidak akan tercapai secara merata. Daerah yang bisa menjadi contoh belum adanya pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan adalah daerah-daerah yang berada di Provinsi Papua.

Provinsi Papua merupakan provinsi yang terletak di wilayah paling timur negara Republik Indonesia dan merupakan daerah yang penuh harapan. Harapan yang dimiliki Provinsi Papua adalah harapan untuk bisa mengembangkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia oleh masyarakat Papua sendiri. Hal ini hanya akan dicapai dengan adanya pendidikan yang bermutu. Meskipun telah dikatakan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab III tentang Kewenangan dan Tanggungjawab Pasal 4 ayat (1) huruf c bahwa pemerintah daerah

bertanggungjawab menyediakan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan pendidikan, namun pendidikan yang bermutu tidak akan bisa tercapai jika daerah-daerah di Provinsi Papua belum mendapat pemerataan pembangunan dalam hal sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu daerah di Provinsi Papua yang masih membutuhkan perhatian pemerintah tentang pembangunan sarana dan prasarana pendidikan adalah Kabupaten Jayawijaya.

Kabupaten Jayawijaya adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua dengan ibu kota kabupaten Wamena yang berada di Lembah Baliem. Luas wilayah Kabupaten Jayawijaya sekitar 8.495 km², dengan luas wilayah ini Kabupaten Jayawijaya memiliki 40 distrik dengan 328 wilayah kampung dan 4 kota, dari beberapa distrik tersebut telah didirikan 62 sekolah yang terdiri dari 1 SMA Negeri, 1 SMA Swasta, 2 SMP Negeri, 10 SMP Swasta, 21 SD Negeri, 9 SD Swasta, 18 TK dan PAUD. Sekolah-sekolah ini telah mendapat pembangunan secara bertahap, meskipun telah dilakukan pembangunan yang bertahap di daerah Kabupaten Jayawijaya, namun masih bisa kita lihat ada sebagian wilayah di daerah Kabupaten Jayawijaya yang belum mendapatkan pemerataan dalam hal pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Beberapa contoh diantaranya: SD Inpres Megapura, buku pelajaran yang harusnya digunakan oleh satu siswa bisa digunakan oleh lima siswa. SD Wesaput karena minimnya sarana dan prasarana pendidikan sekolah membuat siswa SD Inpres Wesaput bersekolah tanpa alas kaki dan pakaian seadanya. SD Inpres Mulele, Wamena, Kabupaten Jayawijaya juga adalah salah satu contoh kurangnya pemerataan pembangunan, sehingga membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah, dalam hal ini instansi terkait mengenai tidak meratanya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan karena di sekolah ini kursi dan meja belajar yang harusnya digunakan oleh dua orang bisa digunakan untuk tiga orang. Kemudian contoh lainnya adalah SMP Negeri 2

Wamena, perpustakaan di sekolah ini masih di penuh dengan buku-buku pelajaran yang kurang diperbaharui, begitu pula dengan SMA Negeri 1 Wamena yang merupakan SMA yang letaknya di ibu kota kabupaten Wamena, SMA ini yang seharusnya mempunyai peralatan praktik yang lengkap dalam ruang laboratoriumnya untuk menunjang proses belajar siswa/i, malah masih bisa di dapatkan kekurangan dalam hal sarana laboratorium.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua”.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Daerah

Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimilikinya, diberikan kebebasan untuk mengatur, mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dalam rangka mengatur pelaksanaan administrasi dan pembangunan, pemerintah daerah selain sebagai eksekutif sebagai pelaksana kebijakan, juga berfungsi sebagai legislatif. Berdasarkan fungsi legislatif yang di miliki oleh pemerintah daerah, maka pemerintah daerah bersama-sama merumuskan APBD dan Perda. Dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kebijakan dapat menjadi pedoman dan penentu keberhasilan suatu daerah. Oleh karena itu kebijakan daerah merupakan hal penting dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 32 Tahun 2004 pemerintah daerah adalah ujung tombak dalam melaksanakan pelayanan publik pada masyarakat, oleh Ripley (dalam Arenawati, 2014) disebut dengan *street level bureaucracy* atau birokrasi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk itu birokrasi pada level ini perlu diberikan keleluasaan kewenangan agar mampu menjawab kebutuhan lokal daerah yang pastinya sangat beragam dan semakin besar.

Tuntutan menjalankan pemerintahan yang bersih semakin besar ditujukan pada pemerintah daerah, salah satu wujudnya adalah dengan menghasilkan regulasi atau kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan publik dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat daerah tersebut (Sinaga, 2010).

Pengertian Kebijakan

Berbicara kebijakan maka kita akan berfikir tentang suatu keputusan yang bijak, dalam arti bahwa keputusan yang diambil haruslah mementingkan kepentingan masyarakat umum, keputusan yang paling ideal, keputusan yang mencerminkan etika atau keputusan yang adil. Untuk lebih jelasnya apa itu kebijakan, beberapa definisi ini dapat dijadikan suatu pandangan. “Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana” (United Nation, 1975) dalam (Arenawati, 2014).

Teori-teori Kebijakan

Ada beberapa teori tentang kebijakan diantaranya yaitu; menurut Ealau dan Pewitt (1973) kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut. Menurut Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan dan diarahkan pada tujuan tertentu dan menurut Edi Suharto (2008) menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Proses Kebijakan

Kebijakan Daerah merupakan produk regulasi di daerah yang dituangkan dalam Perda,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sebelum mengkaji bagaimana proses pembuatan Perda, APBD dan RPJMD, terlebih dahulu kita harus mengetahui tahapan dalam pembuatan kebijakan publik. Beberapa ahli kebijakan membagi tahapan kebijakan. Younis (1990:30) dalam (Arenawati, 2014) membagi kebijakan publik dalam 3 tahapan, yaitu;

1. Formasi dan desain kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Identifikasi masalah (Nurcholis, 2007:265) adalah proses mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria, antara lain: menganalisis data, sampel, data statistik, model-model simulasi, analisis sebab akibat dan teknik-teknik peramalan. Dalam formulasi usulan kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor strategik, alternatif-alternatif yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dampak lingkungan.

Perencanaan Kebijakan

Bridgeman-Davis dan Ferma-Yuwono dalam Nurcholis, (2007:266) Perencanaan kebijakan diartikan:

- 1) Proses untuk menentukan dan mengatur persoalan-persoalan publik dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama.
- 2) Proses merumuskan keputusan yang diambil untuk mengurus masalah-masalah publik.
- 3) Pengaturan masalah umum yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga (organisasi publik) yang sah karena mempunyai kekuatan memaksa kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.
- 4) Memiliki dimensi yang luas oleh karena itu perencanaan harus dilaksanakan secara baik, matang, terfokus, terarah dan terorganisir.

Karakteristik perencanaan publik yang baik menurut Bajuri dan Yuwono (2002) dalam Nurcholis, (2007:266) adalah sebagai berikut:

1. Merupakan respon positif dan proaktif terhadap kepentingan publik.
2. Merupakan hasil dari konsultasi publik, debat publik atau analisis yang mendalam, rasional dan ditujukan untuk kepentingan umum.
3. Merupakan hasil dari manajemen partisipatif yang tetap membuka diri terhadap masukan sebelum ditetapkan sebagai kebijakan.
4. Akan menghasilkan rencana kebijakan yang mudah dipahami, mudah dievaluasi, indikatornya jelas sehingga mekanisme akuntabilitasnya mudah dipahami.
5. Merupakan produk pemikiran yang panjang yang telah mempertimbangkan berbagai hal yang mempengaruhinya.
6. Merupakan perencanaan yang bervisi ke depan dan berdimensi luas karena tidak diabaikan untuk kepentingan sesaat semata-mata.

Pelaksanaan Kebijakan

Setelah kebijakan publik ditetapkan langkah selanjutnya adalah melaksanakan kebijakan tersebut. Kebijakan pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan dari DPRD dalam bentuk peraturan daerah. Yang wajib melaksanakan perda adalah pemerintah daerah sebagai eksekutif. Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan perangkat daerah menyusun strategi pelaksanaan kebijakan, sekretariat daerah menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan pokok kebijakan, menyediakan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Sekretaris daerah melakukan koordinasi dengan dinas dan lembaga teknis. Dinas sebagai pelaksana kebijakan membuat perumusan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, memberikan perizinan dan pelayanan umum dan melakukan monitoring terhadap tugas yang menjadi lingkup tugasnya (Nurcholis, 2007:268-269).

Kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Papua

Gubernur sebagai kepala daerah Pemerintah Provinsi Papua mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerahnya. Tugas tersebut dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah). Asas otonomi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di Propinsi Papua adalah otonomi yang sifatnya khusus, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2001.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana telah disebutkan dalam uraian bagian pendahuluan di atas, maka penelitian ini didesain sebagai suatu penelitian deskriptif-kualitatif.

Penelitian deskriptif-kualitatif merupakan suatu penelitian untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat dan merupakan penelitian noneksperimental (Nasir, 1993).

Definisi Konsepsional Fokus Penelitian

Definisi konsepsional merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain:

1. Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dengan mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.
2. Kebijakan Daerah merupakan produk regulasi di daerah yang di tuangkan dalam

Perda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Peraturan Kepala Daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
5. Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Keputusan Kepala Daerah ini berupa Keputusan Gubernur dan Keputusan Walikota/ Bupati.
6. Otonomi adalah kewenangan yang berlaku untuk semua daerah di suatu negara.
7. Otonomi khusus adalah kewenangan yang tidak semua daerah memperolehnya, melainkan karena adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan daerah tertentu memperolehnya.
8. Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) adalah Peraturan Daerah Propinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua.
9. Peraturan Daerah Propinsi (Perdasi) adalah Peraturan Daerah Propinsi Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan

keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya, sehingga peluang baru untuk meningkatkan keajahteraan masyarakat daerah dapat di tangkap secara berkelanjutan.

11. Sarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.
12. Prasarana pendidikan adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya.

Fokus penelitian ini diambil berdasarkan teori kebijakan menurut Ealau dan Pewitt (1973) bahwa kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.

Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moleong, 2006). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian kriteria informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.
2. Informan adalah orang yang terlibat dalam perencanaan anggaran pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.
3. Adanya kesediaan informan untuk ada menerima peneliti dan memberikan informasi secara terbuka dan apa adanya.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menentukan informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bupati/wakil bupati Kabupaten Jayawijaya, sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas perencanaan

anggaran pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.

2. Deputi bupati (sekretaris), sebagai pejabat yang membantu bupati secara administratif atas perencanaan anggaran pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
3. DPRD (Ketua Komisi C), Sebagai pejabat bagian sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.
4. Kepala dinas pendidikan, sebagai pejabat yang bertanggungjawab atas perencanaan dan penganggaran pembangunan sektor pendidikan.
5. Kepala bidang sarana dan prasarana pendidikan, sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam hal pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
6. Kepala sekolah (6 orang) sebagai pihak yang lebih mengetahui kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.

Jenis Data Penelitian

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh langsung dari para informan penelitian melalui teknik wawancara.
2. Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal, dan media lainnya, juga dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan fokus yang diteliti di kantor bupati, kantor dinas pekerjaan umum, kantor dinas pendidikan dan beberapa sekolah yang berada di Kabupaten Jayawijaya. Data sekunder yang dikumpulkan berupa data kuantitatif ataupun kualitatif yang berfungsi sebagai pendukung data primer.

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan; selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Penelitian kualitatif menggunakan metode

kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen (Moleong, 2006). Berdasarkan pendapat tersebut maka instrumen kunci dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri; sedangkan perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, dilakukan melalui :

1. Observasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap subjek (partner penelitian) di mana sehari-hari mereka berada dan biasa melakukan aktivitasnya. Pemanfaatan teknologi informasi menjadi ujung tombak kegiatan observasi yang dilaksanakan, seperti pemanfaatan *tape recorder* dan *handy camera*.
2. Wawancara. Wawancara yang dilakukan adalah untuk memperoleh makna yang rasional, maka observasi perlu dikuatkan dengan wawancara.
3. Studi Pustaka. Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Studi dokumentasi. Selain sumber manusia (*human resources*) melalui observasi dan wawancara, sumber lainnya sebagai pendukung yaitu dokumen-dokumen tertulis yang resmi ataupun tidak resmi. Studi dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang tersedia di lokasi penelitian yaitu kantor bupati, kantor dinas pekerjaan umum, Kantor Dinas Pendidikan dan beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*Interactive Model of Analysis*) menurut Milles dan Huberman (1992), dalam model ini ada beberapa komponen analisis, yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan

data (*data collecting*) sebagai suatu siklus. Model analisis interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data yaitu proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
2. Tahap reduksi data yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
3. Tahap penyajian data yaitu penyajian informasi untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
4. Tahap penarikan kesimpulan/ verifikasi yaitu penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa fokus atau obyek penelitian ini adalah Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Fokus atau obyek penelitian tersebut didefinisikan sebagai pelaksanaan dari kebijakan pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya untuk mengutamakan suatu pembangunan dan peningkatan kualitas pembangunan. Sebagaimana yang diamanatkan menurut Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi menegaskan sebagai berikut: Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi memberikan stimulasi dan fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan serta sinergi unsur kelembagaan sumberdaya, dan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi diwilayah pemerintahannya sebagai bagian yang terpisahkan dari sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sesuai dengan batasan dan definisi fokus penelitian tersebut

disusun pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan para informan (lihat lampiran 1).

Rangkuman Hasil Wawancara

Setelah dilakukan hasil wawancara dengan para informan sehubungan dengan implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. sebagaimana dideskripsikan di atas maka dapat dibuat rangkuman sebagai berikut:

Penyusunan perencanaan Kebijakan daerah merupakan produk regulasi di daerah yang dituangkan dalam Perda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dilakukan oleh pemerintah daerah. Kebijakan pemerintah daerah yang sudah direalisasikan dalam pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya untuk membantu peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK. Terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan yang ada di sekolah-sekolah dikatakan belum maksimal atau dalam hal ini belum memadai, disebabkan adanya kendala seperti hak wilayah dimana masyarakat masih memegang teguh tentang tanah mereka sehingga pada saat pemerintah daerah hendak membangun dan menyediakan sarana pendidikan kadang juga terjadi perbedaan pendapat antara sekelompok masyarakat dengan pemerintah namun dapat diselesaikan dengan musyawarah, ada juga beberapa kampung yang sering terjadi konflik, keadaan kampung yang sangat sulit untuk ditempuh karena masih kurangnya angkutan. Dan beberapa faktor lainnya mempengaruhi belum tercapainya pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya secara merata. Selaku pihak pemerintah daerah dalam hal ini BAPEDA, setiap tahun ada pemberian bantuan dalam bentuk pembangunan gedung sekolah dan bantuan lainnya berupa barang seperti penambahan ruang kelas, meja, kursi dan fasilitas pendukung lainnya. Pemerintah

daerah juga mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, ada juga beberapa yayasan yang juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan peningkatan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya. Sesuai dengan Perda dan program-program yang sudah dirancang, dibahas dan ditetapkan sebagai keputusan bersama sehingga pemerintah daerah dalam hal ini BAPEDA menganggarkan dan mengalokasikan bantuan ke setiap sekolah untuk dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah tersebut. Salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah yaitu memberikan stimulasi dan fasilitas sehingga sangatlah penting pemerintah daerah menyediakan sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan walaupun pada kenyataannya masih kurang memadai dan belum teralokasikan secara merata ke semua sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya. Pada dasarnya perhatian utama akan diberikan ke setiap sekolah yang memang sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang ada, tetapi sekolah juga harus mengikuti prosedurnya dengan memasukkan proposal sehingga dapat ditinjau oleh pemerintah selaku pembuat kebijakan agar dapat direalisasikan melalui bantuan ke sekolah yang membutuhkan sarana dan prasarana tersebut. di maksimalkan juga tenaga pendidik dengan menambah serta melakukan pembinaan kepada guru-guru baik guru tetap dan honor sehingga mampu mengajar dan meningkatkan taraf pemahaman dari siswa-siswi di sekolah tersebut. Untuk alokasi dana, tahun 2017 ini sebanyak 17% dari APBD, kalau sesuai ketentuan yang ada maksimalnya adalah 20% untuk pendidikan. Pemerintah daerah juga mendukung dengan memberikan bantuan pendidikan gratis bagi sekolah-sekolah baik jenjang SD, SMP, SMA/SMK di Kabupaten Jayawijaya.

Informan”Bidang Fisik dan Prasarana” : Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kebijakan Pemerintah Daerah sebagai produk hasil usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah pembangunan sarana dan

prasarana pendidikan baik fisik dan non fisik. Menyangkut bidang infrastruktur yaitu fisiknya, sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya setiap tahunnya ada pembangunan yang dilakukan disertai dengan perbaikan sarana prasarana yang sudah rusak, menggunakan berbagai sumber dana dari sumber dana pusat maupun APBD. Kendala fisik dan non fisik yang didapati diantaranya pembangunan infrastruktur karena bisa dijangkau seperti pembangunan gedung sekolah dan ruang-ruang kelas, sedangkan di daerah distrik dan kampung memang sulit dijangkau. Sering yang menjadi kendala adalah alat transportasi seperti angkutan darat yang jumlahnya masih kurang, sehingga bahan material yang dibawa dari pusat kota ke kampung atau distrik yang membutuhkan mengalami hambatan. Tetapi kaitannya membangun infrastruktur ruang-ruang kelas dari sekolah-sekolah di setiap distrik, dilihat dari kondisi yang ada yaitu daerah jangkauannya adalah distrik trikora, disebabkan karena jangkauannya sangat luas dan jauh dari daerah perkotaan sehingga membutuhkan biaya yang mahal. Daerah yang sudah dijangkau adalah distrik borako karena lokasinya yang tidak jauh dari pusat kota, sehingga memperlancar penyaluran bahan material untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan distrik tersebut. Tetapi untuk masuk ke pelosok-pelosok distrik ada sebanyak 328 kampung yang biayanya mahal, jadi untuk mendapatkan sarana dan prasarana harus dilakukan dengan pembiayaan yang cukup mahal, untuk kepentingan pendidikan dan juga dalam pembangunan infrastruktur dan prasarana sekolah-sekolah.

Perkembangan sekolah dari tahun ke tahun menyangkut sarana dan prasarana yang ada di sekolah, untuk kebijakannya dalam hal pemanfaatan sarana dan prasarana yang sesuai, khususnya semua sekolah SMK ini. Jadi untuk sementara sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan utama para siswa yaitu sarana dan prasarana seperti gedung dan fasilitas pendukung lainnya. Untuk jurusan pertanian ada beberapa alat-alat

praktek yang digunakan contohnya sekop, arang, dan lain-lain. sebagian alat dalam kondisi baik dan ada juga yang dalam kondisi rusak, alat-alat tersebut difungsikan untuk jurusan pertanian dan perkebunan. Sedangkan untuk jurusan peternakan disediakan sarana untuk praktek seperti kandang hewan dan diisi ternaknya misalnya kambing dan sapi. Dan untuk jurusan lainnya ada lab dan juga beberapa unit komputer yang kita masukkan kedalam ruang lab. Sebenarnya masih kurang karena kita memiliki empat jurusan yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, dan teknik komputer jaringan. Karena sarana prasarannya ada yang dalam kondisi baik dan rusak karena kalau mengikuti standar yang ditentukan oleh pemerintah sarana dan prasarana yang ada belum memadai namun sekolah berusaha memaksimalkannya. Tetapi mungkin itu merupakan salah satu faktor untuk mengusahakan pengadaan-pengadaan barang yang masih kurang namun tetap memaksimalkan yang ada di sekolah melalui bantuan-bantuan yang sudah ada. Menyangkut sarana dan prasarana memang ada yang dalam kondisi rusak tetapi bagaimana kita memaksimalkan untuk mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar misalnya pada pelajaran fisika untuk menghitung waktu karena disini belum ada sehingga dimaksimalkan alat pemutar waktu seperti jam dinding mengingat karena sekolah belum memiliki stopwatch sehingga memaksimalkan alat yang ada. Kemudian untuk mengukur suhu misalnya contoh alat termometer untuk pengukuran-pengukuran suhu panas menggunakan saja termometer yang ada, agar siswa dapat bisa memahami cara mengukur suhu yang terpenting adalah dapat memanfaatkan alat-alat yang ada meskipun masih kurang memadai tetapi untuk peningkatan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Sarana dan prasarana dalam hal ini merupakan masalah pendidikan yang sementara ini di kelola oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Dalam pelaksanaan dan pengalokasian

melibatkan beberapa dinas terkait yang menjalankan kebijakan yang dirancang oleh pemerintah daerah untuk dapat dilaksanakan oleh berbagai pihak dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Pembahasan Hasil Penelitian

Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain: Fokus penelitian ini adalah implementasi kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan sebagai berikut.:

1. Kebijakan Daerah merupakan produk regulasi di daerah yang di tuangkan dalam Perda, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dengan mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan Menurut penulis melihat di lapangan mencoba mensinkronkan dengan kebijakan dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan penulis melihat dilapangan sarana dan prasarana pendidikan yang ada mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan masih kurang sarana prasarana maka perlunya pemerintah lebih peka terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penulis melihat di lapangan bahwa Pemerintah Daerah sebagai pembuat dan penyelenggara kebijakan masih kurang dalam pengadaan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya mulai dari jenjang Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Maka perlunya konsistensi pemerintah untuk meningkatkan sektor pendidikan yang menyangkut penyediaan sarana dan parasana untuk mengoptimalkan proses kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Jayawijaya.
3. Keputusan Kepala Daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah. Keputusan Kepala Daerah ini berupa Keputusan Gubernur dan Keputusan Walikota/ Bupati. Penulis melihat bahwa dalam keputusan dan kebijakan ditetapkan belum sepenuhnya atau masih kurang dalam sektor pendidikan yaitu kurangnya sarana dan prasarana untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.
4. Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematis dari berbagai pelaku, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik, sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya, sehingga peluang baru untuk meningkatkan keajahteraan masyarakat daerah dapat di tangkap secara berkelanjutan. Penulis melihat bahwa masih kurang pembangunan daerah yang di lakukan oleh pemerintah dari aspek pendidikan. Karena maju mundur suatu daerah ditentukan dari tingkatan pembangunannya dari setaip

aspek diantaranya aspek pendidikan. Sehingga perlu mengevaluasi dan melakukan pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.

5. Sarana pendidikan adalah semua peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana dan prasarana pendidikan yang di berikan dari pemerintah masih kurang penulis melihat di lapangan bahwa kepedulian Pemerintah Kabupaten Jayawijaya masih kurang di sektor pendidikan padahal kita tahu bersama bahwa untuk menentukan maju mundurnya suatu daerah di tentukan dari tingkatan pendidikan maka perlunya konsistensi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya lebih optimalkan penyaluran sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah tersebut. karena sangatlah penting sarana dan prasarana pendidikan sebagai pendukung dalam pemberian pelayanan pendidikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Jayawijaya.
6. Prasarana pendidikan adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga dan sebagainya. Dalam hal pemerintah jayawijaya penulis melihat juga masih kurang di sebabkb beberapa yaitu Masih banyak sekolah yang belum di data oleh kantor dinas Pendidikan. Dari data dinas hanya 1 sekolah dan yang peneliti temukan ada 2 sekolah. Masih banyak sekolah yang belum di data oleh kantor dinas Pendidikan. Dari data dinas hanya 1 sekolah dan yang peneliti temukan ada 2 sekolah. Menurut Yusak Burhanuddin (2005) dan H.M. Daryanto (2006) mengatakan bahwa "Prasarana adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan misalnya lokasi/tempat, bangunan sekolah, lapangan olah raga dan sebagainya. Sedangkan sarana adalah alat

langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya ruangan, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pemerintah Daerah sebagai penyusun dan pelaksana Kebijakan Daerah dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya dalam kewenangannya dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2. Menyangkut sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Jayawijaya masih membutuhkan bantuan dana dan biaya yang cukup besar untuk mencapai standar pelayanan pendidikan yang memadai secara khusus anak-anak sekolah jenjang SD, SMP, SMA/SMK.
3. Sangatlah penting sarana dan prasarana pendidikan dan juga ditambah dengan komponen-komponen lainnya seperti fasilitas pendukung pendidikan dan tenaga pendidik dalam menunjang proses belajar mengajar untuk memaksimalkan mutu pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan khususnya sekolah, sangat dipengaruhi oleh kepedulian dan komitmen Kepala Sekolah yang visioner, manajemen mutu yang digunakan dan aparat penyelenggara pendidikan/sekolah untuk menyelenggarakan kependidikan/sekolah yang baik.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sangat perlu mengambil langkah-langkah strategis dalam hal memonitoring dan mengevaluasi ke sekolah-sekolah yang ada terkait sarana dan prasarana pendidikan yang dialokasikan setiap tahunnya, agar dapat mengetahui masih layak atau tidaknya sarana dan prasarana tersebut untuk dapat digunakan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.

2. Selain sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung lainnya, perlu adanya penambahan dan pembinaan tenaga pendidik untuk mencapai kinerja pendidik yang lebih baik dalam memaksimalkan kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Jayawijaya.
3. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian khusus bagi anak-anak sekolah dan lembaga pendidikan melalui pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang dengan rutin menyediakan dan mengatur sarana dan prasarana pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menunjang intelektual siswa/i dalam berkeaktifan sesuai dengan keahliannya untuk pencapaian mutu pendidikan di Kabupaten Jayawijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E. 1990. *Public Policy Making: An Introduction*. Boston: Mifflin.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Arenawati. 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah; Sejarah, Konsep dan Penatalaksanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- AW Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan; Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bafadal, Ibrahim. 2003. *Seri Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah; Manajemen Perlengkapan Sekolah Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Burhanuddin, Yusak. 2005. *Administrasi Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Berata, I Nyoman. 1991. *Desa, Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Daryanto HM. 2006. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ealau, Pewitt. 1973. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Handal Pustaka.
- Edi Suharto. 2008. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Gortner, Harold F. 1984. *Administration in The Public Sector*. New York: Jhon Willy.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1994. *Manajemen Pembangunan Untuke Negara Berkembang*. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Milles, M. B. and Huberman, M.A. 1992. *Qualitative Data Analysis*. London: Sage Publication.
- Moeljarto Tjokrowinato. 1987. *Politik Pembangunan*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Redoskarya.
- Mulyadi Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik; Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyasa E. 2004. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir Mohammad. 1993. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nasution, S. 1994. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, H. 1993. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Inti Idayus Press.
- Nurcholis, H. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Philipus M. Hadjon, dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian*

- Administrative Law*). Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Satori Djam'an, Komariah Aan. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Sinaga, Obsatar. 2010. *Otonomi Daerah dan Kebijakan Publik*. Bandung: Lepsindo.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1988. Jakarta: Balai Pustaka.
- Titmuss. 1974. *Social Policy*. Jakarta: Handal Niaga Pustaka.
- Younis, Talib Ed. 1990. *Implementation of Public Policy*. Sydney: Dartmouth.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam <http://prokum.esdm.go.id/uu/2001/uu-21-2001.pdf>, diakses pada 1 Mei 2013.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sumber Lain :